

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690/ 825/XII /2022

DIMAN RIYANTO dan DIKA AYU LESTARI Nama Pemohon

JL. Bawal Gg. 7 Rt. 007 / 003 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376010801910001 dan 3376016304930001

Berdasarkan data – data yang disampalkan dan hasil survey pada tanggal 29 November 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang JL. Cakalan 001/031 RT / RW Tegalsari Kelurahan

HM. No. 01700 Luas : 200 m2 An : DIKA AYU LESTARI & DIMAN RIYANTO merupakan bagian dari Kecamatan Status Tanah

total tanah seluas: 200 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

L	Disampaikan keterangan kentana kota sebagai berikat.			Kelas Jaian :
ſ	Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan	Lokal Sekunder
l	Rencana Setempat	:	Perumahan	
l	Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	RUMAH TINGGAL	
١	Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %	
١	Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	;	140% (atau 1.4)	Belum diatur
١	Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %	Balani
1	Koefesien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %	Belum diatur
	Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m	dari as jalan
1	Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	2,50 m	dari as jalan
	Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	5,50 m	dari tepi tanggul terluar
	Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m	dari tepi rel terluar
	Garis Sempadan Rel (Gsrel)	1:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	duritopina

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan:
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan: dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 13 December 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

Wales John

PEKERJAAN JIMUM DAN PENALAAN RUA embina Utama Muda 19629224 199303 1 007

AH KOTA TEGAL UMUM DAN PENATAAN RUANG

Al Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AN DIKA AYU LESTARI 13, Tegalasari, Tegal Barat, Kota Tegal

n Rencana Kota (KRK)


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 690/825/XII/2022 Tanggal :13 Desember 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Celak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan: PERUMAHAN
Pemanfaatan: Komersi / Non Komersi ") coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas: 200 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 200 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 600, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp. 120,000, -

(terbilang Seratus dua puluh ribu rupiah)

1:500







Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tana

KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

1	TANAH DIMAKSUD		
	Luas Tanah	Sesual Surat : 200 m2 Hasil Ukur : 200 m2	
	Dikukur dan digambar	Parel	1
	1. Aris 2.		
	ı		1

Mengetahui, JAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MT Pembina Wema Mude F: 19621224 199303 1 007